

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan, Hak Asasi Manusia dapat di rumuskan sebagai hak yang melekat pada diri seseorang sebagai manusia. Hak ini di miliki seseorang semata-mata karena dia manusia, bukan hadiah maupun pemberian baik dari manusia lainnya atau pun dari Negara, maka dari itu Hak Asasi Manusia tidak bergantung dari pengakuan Manusia lain, masyarakat lain dan juga Negara lain.¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mendasar secara alami melekat pada diri seseorang, bersifat umum dan abadi, oleh karena itu harus dipertahankan, dihormati, dipelihara, dan juga tidak boleh diacuhkan, dikurangi, atau diambil oleh siapapun.

Scoot Davidson menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak-Hak tertentu yang tidak boleh dilanggar, dikecualikan, atau di kurangi walaupun dalam keadaan darurat sekali pun, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dari tindakan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari Undang-Undang yang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama.²

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia merupakan sebuah Hak yang mutlak diberikan oleh sang pencipta kepada semua manusia tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, ras, keadaan dan di mana mereka hidup selama

¹ A. Bazar Harahap, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, Open Library (Online), 25 September 2025, melalui: https://openlibrary.org/books/OL16670921M/Hak_asasi_manusia_dan_hukumnya, diakses pada tanggal 16 Desember 2025.

² Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, CV Social Politic Genius, 2018, h. 1.

mereka manusia memiliki Hak Asasi Manusia, ini pun berlaku untuk orang-orang yang berhadapan dengan hukum seperti tersangka atau terdakwa mereka masih mendapatkan Hak mereka sebagai manusia yang disebut Hak-Hak tersangka.

Hak Asasi Manusia dapat digolongkan sebagai bagian dari hukum internasional, suatu kesepakatan internasional yang ditetapkan melalui proses politik dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak Asasi Manusia tidak tumbuh sendiri, tetapi dari proses perkembangan sejarah dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga nilai-nilai dasar kemanusiaan. Aspek Hak Asasi Manusia termasuk dalam penerapannya di bidang ketatanegaraan, karena merupakan norma fundamental yang semestinya ditaati oleh semua konstitusi nasional modern.³

Akan tetapi masih banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia salah satunya dalam ranah kepenjaraan, Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Padahal berbagai hal telah dilakukan demi membenahi permasalahan tersebut, sayangnya masih banyak yang tidak peduli akan masalah ini. Namun mengingat Hak Asasi Manusia begitu dijunjung tinggi sebagaimana mestinya, maka menjadi permasalahan yang sangat harus diperhatikan kaitannya dengan masalah terhadap orang-orang yang sedang berada dalam situasi penahanan. Permasalahan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan termasuk juga Rumah Tahanan Negara tergolong sebagai masalah Nasional, dimana hal tersebut melahirkan kegelisahan dan rasa tidak aman sehingga menjadikan masyarakat tidak lagi mempercayai kinerja petugas pemasyarakatan dalam

³ Candra Perbawati, *Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah, Vol.12, No.4, 2015, h. 15.

pengamanannya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya Lembaga ini benar-benar mendapat perhatian khusus, apalagi jika mengingat tingkat kriminal juga semakin bertambah sejalan dengan perkembangan globalisasi.⁴

Penjara dan lembaga pemasyarakatan memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan konsep pelaksanaannya. Penjara berorientasi pada sistem pemidanaan yang menekankan aspek penghukuman dan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan lembaga pemasyarakatan (Lapas) menerapkan konsep pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku, membentuk kepribadian, serta mempersiapkan narapidana agar dapat kembali diterima dalam masyarakat. Dengan demikian, pergeseran dari sistem penjara menuju sistem pemasyarakatan menunjukkan perubahan paradigma hukum pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif.

Adapun seorang narapidana yang mana dalam keadaan hilang kemerdekaan, akan tetapi terdapat kebijakan yang membolehkan narapidana untuk memperoleh hak-haknya meskipun dalam batasan-batasan tertentu. Hak asasi narapidana tersebut dapat dijumpai dalam beberapa Pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kehadiran Undang-Undang Pemasyarakatan adalah sebagai sebuah media untuk dijadikan landasan dalam menyalurkan rasa keadilan dan keamanan oleh setiap narapidana. Sehingga eksistensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan haruslah dipahami dengan baik oleh petugas pemasyarakatan dan warga binaan

⁴ Nunuk Sulisrudatin, *Penegakan Hukum Dalam Proses Penahanan Orang*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.3, No.2, 2014, h. 90.

agar perundang-undangan tersebut kemudian dapat diimplementasikan dengan baik.

Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi pidana melalui proses peradilan pidana, dan saat ini sedang menjalani pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan setelah putusan pengadilan yang bersifat tetap. keberadaan narapidana di dalam sistem pemasyarakatan harus dipandang bukan semata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai manusia yang berhak untuk dibina, dididik, dan dipersiapkan kembali agar mampu berperan secara produktif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. Dalam sistem pemidanaan modern, narapidana bukan hanya sebagai objek pelaksanaan hukuman, melainkan juga subjek dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sekalipun mereka pernah melakukan tindak pidana. tujuan dari pemidanaan terhadap narapidana tidak hanya bersifat represif (peneraan), tetapi juga preventif (pencegahan) dan korektif (pembinaan). Itulah sebabnya, ia menekankan pentingnya peran negara dan lembaga pemasyarakatan dalam menjamin terpenuhinya Hak-Hak dasar narapidana selama menjalani masa pidana.⁵

Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasalnya sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir

⁵ Dandi Prayoga Putra Pratama, *Perlindungan Hak-Hak Narapidana Yang Ditempatkan di Sel Pengasingan (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2025, h. 5.

dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia.⁶

Lampiran hak narapidana yang harus di penuhi selama dalam lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 (sepuluh) prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa:⁷

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; dan
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem sistem pemasyarakatan.

Hak asasi manusia tetap melekat pada diri tahanan dan narapidana, namun pelaksanaannya dapat dibatasi oleh Undang-Undang demi kepentingan keamanan, ketertiban, dan pembinaan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Pembatasan tersebut umumnya meliputi kebebasan bergerak, privasi, komunikasi, serta aktivitas tertentu, yang seharusnya bersifat proporsional, tidak diskriminatif, dan tidak menyentuh hak-hak dasar yang tidak

⁶ Munir Fuady, Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta, 2015, h. 16.

⁷ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Unipress, Jakarta, 2000, h. 2.

dapat dikurangi, seperti hak hidup, hak atas keselamatan, dan hak beribadah. Oleh karena itu, pembatasan hak tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak, melainkan sebagai pengaturan pelaksanaan hak agar sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan Hak Asasi Manusia dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga Hak Asasi Manusia bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara.⁸

Dalam perspektif hukum positif pula menyebutkan bahwa narapidana sudah seharusnya diberi hak untuk hidup layak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.” Dengan begitu sebagai seorang narapidana, ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga baik negara maupun masyarakat tidak memiliki alasan untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahtera. Menurut Baharudin Lopa. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, yakni hak yang sifatnya kodrati.⁹

⁸ Renata Christha Aulia, *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya*, Hukum Online (Online), 5 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

⁹ *Ibid.*

Pembatasan hak bagi tahanan atau narapidana merupakan konsekuensi yuridis dari status seseorang yang sedang menjalani proses peradilan atau menjalani pidana penjara. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun bunyi Pasal 7 tersebut sebagai berikut:

Pasal 7

Tahanan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan kondisi darurat. Adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pengeluaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7)

huruf b dilakukan dalam hal:

- a. Permintaan instansi yang menahan; dan
- b. Kondisi darurat

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat kekaburan norma, dimana tidak adanya definisi, kriteria, maupun indikator objektif yang secara tegas menjelaskan kondisi apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai keadaan darurat. Undang-Undang tersebut tidak membedakan apakah keadaan darurat dimaksud mencakup darurat keamanan, darurat kesehatan, darurat bencana alam, atau bentuk keadaan luar biasa lainnya, serta tidak menetapkan batas waktu dan prosedur penetapan keadaan darurat tersebut. Akibatnya, frasa ini membuka ruang penafsiran yang luas bagi otoritas pengelola Rumah Tahanan Negara dalam membatasi hak narapidana, sehingga berpotensi menimbulkan penerapan yang tidak seragam dan berlebihan. Kekaburan norma ini berdampak pada berkurangnya kepastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia, karena pembatasan hak yang bersandar pada frasa yang tidak jelas dapat dilakukan tanpa ukuran yang terkontrol dan akuntabel.

Sebagaimana contoh kasus, pada tanggal 8 September 2021, terjadi kebakaran hebat di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, tepatnya di Blok C2 yang dihuni narapidana kasus narkoba. Kebakaran tersebut menyebabkan 49 narapidana meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Api dengan cepat membesar karena kondisi bangunan lama, instalasi listrik yang tidak layak, serta pintu sel yang terkunci saat kebakaran terjadi. Pasal 7 mengatur bahwa hak narapidana dapat dibatasi berdasarkan Undang-Undang. Namun, kasus kebakaran Lapas Tangerang menunjukkan batas ekstrem pembatasan hak, di mana

pembatasan kebebasan bergerak (sel terkunci) justru berujung pada pelanggaran hak hidup dan hak atas keselamatan, yang seharusnya tidak boleh dibatasi.

Isu hukum normatif yang muncul dalam pembatasan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berkaitan dengan ketiadaan pengaturan yang tegas dan terperinci mengenai batasan pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal tersebut secara normatif menjamin berbagai hak dasar narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, namun tidak memberikan parameter normatif yang jelas mengenai sejauh mana hak-hak tersebut dapat dibatasi dalam kondisi tertentu, seperti alasan keamanan, ketertiban, kapasitas Rutan, maupun keadaan darurat.

Kekaburan norma ini berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam oleh aparat pemasyarakatan, sehingga membuka ruang terjadinya pembatasan hak secara berlebihan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta asas negara hukum. Kekaburan norma ini juga muncul saat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewajiban menghormati hak orang lain tanpa gradasi pembatasan yang spesifik untuk narapidana.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Batasan Keadaan Darurat Tinjauan Pasal 7 dan Pasal 22 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana batasan pelaksanaan hak tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ?
2. Apakah pembatasan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara telah sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tentang kondisi darurat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui batasan pelaksanaan hak tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui pembatasan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara telah sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tentang kondisi darurat.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai batasan keadaan darurat tinjauan Pasal 7 dan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai batasan keadaan darurat tinjauan Pasal 7 dan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Narapidana; b) Tinjauan Tentang Hak; dan c) Rumah Tahanan Negara.

1.5.1.1. Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana diartikan sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau dihukum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Dirjasworo narapidana sebenarnya adalah manusia biasa seperti pada umumnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh keputusan hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian narapidana diartikan sebagai seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana, dan telah menjalani sidang, diberikan vonis hukuman oleh hakim dan ditempatkan di dalam bangunan yang disebut penjara.¹⁰

R.A. Koesnoen, menyatakan terkait narapidana menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata yaitu “nara” dan “pidana”. Kata “nara” berasal dari bahasa Sanksakerta yang artinya adalah “kaum” atau bisa diartikan sebagai “orang-orang”. Sedangkan kata “pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*straf*” yang bermakna hukum atau hukuman.¹¹ Kata hukuman yang dipopulerkan oleh Koesnoen dianggap sebagai kata yang masih ambigu. Sebab kata hukuman dapat dikenakan terhadap terhukum kriminil maupun terhukum sipil. Karena sebab tersebut akhirnya kata hukuman diganti dengan “pidana” yang dengan tegas diartikan sebagai terhukum kriminal. Dengan adanya pergantian tersebut maka diputuskan

¹⁰ Psychology Mania, *Pengertian Narapidana*, Psychology Mania.Com (Online), 12 Oktober 2012, <http://www.psychologhymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, diakses pada tanggal 16 Desember 2025.

¹¹ Ari Astuti, *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Citizenship, Vol.I, Juli 2011, h. 30.

untuk mengganti istilah dengan “orang hukuman” diganti dengan kata “narapidana”.

Menurut sifatnya, tindakan-tindakan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan pidana ini dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dan dapat menghambat terlaksananya tatanan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Tindakan pidana ini juga dianggap sebagai perbuatan yang meresahkan dan merugikan orang lain.¹² Memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam menaungi warga negaranya. Pemerintah berhak untuk memutus dan menghilangkan kemerdekaan bagi pelaku pelanggaran hukum.

1.5.1.2. Tinjauan Tentang Hak

Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada kebersamaan dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan emosional dan psikologis. Hal ini disebabkan karena manusia tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dalam satu kali kehidupan karena beragamnya kebutuhan manusia. Orang-orang berdebat karena setiap orang memiliki cara hidup dan kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, peraturan yang tidak melanggar hak orang lain atau merugikan orang lain merupakan hal yang penting untuk menjaga keinginan dan kepentingan seluruh umat manusia.

Hak di dalam Kamus Bahasa Indonesia, memiliki makna: kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2000, h. 13.

Undang-Undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta wewenang menurut hukum.¹³

“Hak” dalam istilah hukum berarti sebagai berikut: kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginan sendiri yang ditetapkan oleh Undang-Undang; kewajiban orang lain untuk bertindak dengan cara tertentu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang; dan kebebasan untuk melakukannya. Hak, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kepentingan yang dijamin perlindungannya oleh hukum. Kepentingan seseorang atau suatu kelompok merupakan suatu tuntutan yang diharapkan dapat dipenuhi. Pada hakikatnya kepentingan mencakup kekuasaan yang dilindungi dan dijamin oleh hukum untuk dilaksanakan. Semua hak mencakup subjek, objek, hubungan yang mengikat pihak lain pada kewajiban, dan perlindungan dari bahaya. Subjek hukum mempunyai hak apabila mengadakan hubungan dengan subjek hukum lain, atau dengan objek hukum dan subjek hukum lainnya, dan hubungan tersebut dilindungi Undang-Undang serta menimbulkan kewajiban. Karena perlindungan sistem hukum, hak-hak ini sah.

Hak absolut adalah hak yang tidak dapat diubah, sedangkan hak relatif adalah hak yang dapat diubah.¹⁴

1. Hak jenis pertama adalah hak Mutlak, yang memberikan kepada pemegangnya kekuasaan untuk melakukan apa pun yang diinginkannya. Meskipun hak ini dapat digunakan untuk membela diri terhadap siapa pun, penting juga bagi setiap orang untuk menghormati

¹³ Alwi Hasan Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 21.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, h. 15.

hak ini. Ada tiga kategori hak Mutlak: Hak Asasi Manusia, termasuk kebebasan untuk tinggal dan bepergian dalam suatu negara. hak publik yang mutlak adalah Kekuasaan negara untuk memungut pajak terhadap warga negaranya. Hak keperdataan, misalnya:

- a) Hak marital, hak suami untuk menguasai istri dan harta bendanya.
- b) *Ouderlijke macht*, atau hak dan kekuasaan orang tua;
- c) Hak seorang wali (*voodgj*);
- d) Hak pengampunan (*curatele*); dan

2. Hak Nisbi adalah Hak untuk menuntut tindakan atau memberikan wewenang kepada orang lain atau sekelompok orang.

Dapat di simpulkan hak mempunyai hakikat kebebasan berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sehubungan dengan atau menentang sesuatu subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa hambatan atau campur tangan pihak manapun, dan kebebasan ini ada dasar hukumnya (diakui atau diatur oleh Undang-Undang) dan oleh karena itu dilindungi Undang-Undang. Karena mempunyai landasan dan dilindungi oleh hukum, maka pihak lain wajib melakukannya mengizinkan atau tidak mengganggu pihak-pihak yang mempunyai hak, melakukan apa yang menjadi haknya.

Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak adalah seseorang yang mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk menuntut sesuatu. Tindakan dilaksanakan atas dasar dan sesuai dengan kewenangannya disebut sah secara hukum. Sepanjang tidak melanggar hak orang lain, Aturan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

1.5.1.3. Rumah Tahanan Negara

Salah satu badan sebagaimana yang dimaksud Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sebagai suatu badan atau lembaga yang mengemban fungsi

pemerintah dibidang perawatan tahanan berlandaskan azas legalitas (*rechtmatigheid*) dan prinsip *good governance* yang baik tentunya telah memperoleh kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya pemberian kewenangan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.¹⁵

Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁶ Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan (Sidik), penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain Rutan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa Instansi memiliki Rumah Tahanan sendiri. Sebut saja Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional.¹⁷

Rutan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan

¹⁵ Ni Ketut Citrawati, Lalu Husni, Muh. Risnain, *Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8, No.2, Mei 2020, h. 427.

¹⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Perbedaan Rutan dan Lapas Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Hukum Online (*Online*), 26 Mei 2023: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rutan-dan-lapas-dalam-sistem-pemidanaan-di-indonesia-lt4b22ef6f96658/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2025.

¹⁷ Wikipedia, *Rumah Tahanan Negara*, Wikipedia (*Online*), 12 Mei 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara, diakses pada tanggal 16 Desember 2025.